



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
MELALUI KOLABORASI DAN JEJARING KOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan kolaborasi dan jejaring komunikasi antar pihak terkait;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan jejaring komunikasi perlu disusun pengaturan mengenai pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan jejaring komunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Kolaborasi dan Jejaring Komunikasi;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI KOLABORASI DAN JEJARING KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Lain adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang Lainnya.
7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
11. Pakar/Akademisi Kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal atau bekerja di suatu wilayah geografis yang sama dengan beberapa budaya maupun kepentingan bersama.
14. Komunitas Pariwisata adalah kelompok sosial di dalam masyarakat yang memiliki latar belakang, minat, ketertarikan dan habitat yang sama di bidang pariwisata, termasuk Organisasi Kepariwisataan dan Asosiasi Kepariwisataan.
15. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah, swasta maupun kelompok masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
16. Asosiasi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
17. Media adalah sarana penyaluran komunikasi dan pesan yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas baik berupa media cetak atau elektronik maupun media internet atau media sosial.

18. Kolaborasi dan Jejaring Komunikasi Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan partisipasi dan optimalisasi peran pemerintah, akademisi, pihak swasta, masyarakat/komunitas, dan media.

Pasal 2

Tujuan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan jejaring komunikasi adalah:

- a. mewujudkan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan;
- b. mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing; dan
- c. mengoptimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang.

BAB II

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI KOLABORASI DAN JEJARING KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan jejaring komunikasi dapat berbentuk:

- a. kerjasama;
- b. optimalisasi kemitraan; dan/atau
- c. penguatan jejaring komunikasi.

Pasal 4

Pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan jejaring komunikasi, meliputi kolaborasi dan jejaring komunikasi antara:

- a. Dinas Pariwisata dengan Perangkat Daerah lainnya;
- b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Pemerintah Daerah dengan akademisi kepariwisataan;
- d. Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan industri pariwisata;
- e. Pemerintah Daerah dengan masyarakat/komunitas pariwisata;
- f. Pemerintah Daerah dengan media.

Bagian Kedua

Dinas Pariwisata dengan Perangkat Daerah Lainnya

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata menjadi *leading sector* dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- (2) Dinas Pariwisata dan Perangkat Daerah Lainnya melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- (3) Koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sinergitas program dan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 6

- (1) Kolaborasi dan jejaring komunikasi pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dilaksanakan dengan memberikan dukungan regulasi dan kebijakan, fasilitas dan infrastruktur pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya melakukan kerjasama dan optimalisasi kemitraan dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui promosi dan pemasaran pariwisata bersama melalui event bersama dan/atau pembuatan paket wisata bersama.

Bagian Keempat

Pemerintah Daerah dengan Akademisi Kepariwisata

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Akademisi Kepariwisata melakukan kerjasama dalam penelitian (*research*) dan pengembangan (*development*) kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta kajian ekonomi dan pariwisata mulai dari desain perencanaan, strategi, rencana aksi, pemasaran, mapping pelaku ekonomi kreatif, dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pemerintah Daerah dan Akademisi Kepariwisata melakukan kerjasama dalam transfer ilmu pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Bagian Kelima

Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan Industri Pariwisata

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha serta Industri Pariwisata melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* di kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Perusahaan swasta.

- (3) Pemerintah Daerah dan Industri Pariwisata melakukan kolaborasi dalam menciptakan produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan daya saing, serta memberikan pelayanan prima kepada wisatawan guna memberikan kepuasan kepada wisatawan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Industri Pariwisata melakukan kerjasama dalam membuat paket wisata sebagai upaya pemerataan wisatawan dan memaksimalkan potensi tempat wisata yang belum dikenal.

Bagian Keenam

Pemerintah Daerah dengan Masyarakat/Komunitas Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan regulasi serta program pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih kritis, tidak apatis, serta bisa berpartisipasi aktif terhadap pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di daerahnya baik berupa ide (*joint of thinking*) maupun tindakan (*joint of working*) agar tercipta kolaborasi yang sinergis.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, *Focus Group Discussion*, pelatihan, dan *Workshop*.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Komunitas Pariwisata untuk berpartisipasi aktif dengan mengkritisi dan memberikan ide/gagasan dalam proses pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- (4) Pemerintah Daerah dan Komunitas Pariwisata melakukan kerjasama dalam membuat dan mempromosikan paket wisata serta potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Ketujuh
Pemerintah Daerah dengan Media

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan media melakukan kerjasama dalam mensosialisasikan dan mengomunikasikan kebijakan pemerintah tentang pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta menjadi *link* penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan media melakukan kerjasama dalam mempromosikan dan memasarkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai *platform* media, baik media cetak, media elektronik, maupun media internet dan media sosial.

Pasal 11

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Selain melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya, Akademisi Kepariwisata, Badan Usaha dan Industri Pariwisata, Masyarakat/Komunitas Pariwisata, dan media, Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Kolaborasi dan Jejaring Komunikasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-10-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11-10-2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014